



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 315/PID/2024/PT BDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhlisin Bin Nirun (alm)
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/8 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pabangbon baru RT001/012 Kel. Pabangbon  
Kec. Leuwiliang Kab. Bogor/ Domisili: Jl. H. Siki I No.4B  
RT008/003 Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024  
sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30  
Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai  
dengan tanggal 19 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri  
Depok sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September  
2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai  
dengan tanggal 27 September 2024;

halaman 1 dari 10 halaman, Putusan No 315/PID/2024/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2024;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan Nomor REG. PERKARA. : PDM- 083 /Dpk/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Ia terdakwa MUKHLISIN Bin NIRUN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 di Jalan. H. Sikih I No.10A Rt.08/03 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari dan tempat tersebut diatas, Awalnya sekitar jam 22.00 Wib saksi RAHMAT HADI PRASETYO sedang tidur beristirahat di rumah, kemudian datang terdakwa ingin meminjam sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : B-3222-ESI, Warna Silver, tahun 2021, No.Rangka. MH1JM9111MK587284, No.Mesin. JM9E1E1587043 Atas nama STNK MUSTIKA WIDYANINGRUM alamat Areman RT 006/007 Tugu Depok , terdakwa mengatakan : "Assalamuallaikum, mat pinjem motor mat ke depan isi galon" lalu saksi RAHMAT HADI PRASETYO karena sudah kenal dengan terdakwa kemudian saksi RAHMAT HADI PRASETYO mengambil kunci sepeda motor dan memberikan kepada terdakwa dan mengatakan : "ya udah nih" sambil memberikan kunci kontak motor Honda Beat, No. Pol. : B-3222-ESI, Warna Silver, tahun 2021.

Bahwa kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : B-3222-ESI, Warna Silver, tahun 2021, No.Rangka. MH1JM9111MK587284, No.Mesin. JM9E1E1587043 Atas nama STNK MUSTIKA WIDYANINGRUM yang terparkir di depan kontrakan saksi

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan No 315/PID/2024/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT HADI PRASETYO lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kemudian saksi RAHMAT HADI PRASETYO menunggu sampai keesokan paginya mau berangkat kerja terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : B-3222-ESI, Warna Silver, tahun 2021, No.Rangka. MH1JM9111MK587284, No.Mesin. JM9E1E1587043 kepada saksi RAHMAT HADI PRASETYO .

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 21.15 Wib terdakwa datang kembali ke kontrakkannya dan diamankan oleh warga kemudian terdakwa mengakui sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : B-3222-ESI, Warna Silver, tahun 2021, No.Rangka. MH1JM9111MK587284, No.Mesin. JM9E1E1587043 Atas nama STNK MUSTIKA WIDYANINGRUM alamat Areman RT 006/007 Tugu Depok telah di jual terdakwa di daerah Ciseeng seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian saksi RAHMAT HADI PRASETYO melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian ke Polsek sukrajaya guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi RAHMAT HADI PRASETYO . alami sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa MUKHLISIN Bin NIRUN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 di Jalan. H. Sikih I No.10A Rt.08/03 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ,

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan No 315/PID/2024/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari dan tempat tersebut diatas, Awalnya sekitar jam 22.00 Wib saksi RAHMAT HADI PRASETYO sedang tidur beristirahat di rumah, kemudian datang terdakwa ingin meminjam sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : B-3222-ESI, Warna Silver, tahun 2021, No.Rangka. MH1JM9111MK587284, No.Mesin. JM9E1E1587043 Atas nama STNK MUSTIKA WIDYANINGRUM alamat Areman RT 006/007 Tugu Depok , terdakwa mengatakan : *"Assalamuallaikum, mat pinjem motor mat ke depan isi galon"* lalu saksi RAHMAT HADI PRASETYO karena sudah kenal dengan terdakwa kemudian saksi RAHMAT HADI PRASETYO mengambil kunci sepeda motor dan memberikan kepada terdakwa dan mengatakan : *"ya udah nih"* sambil memberikan kunci kontak motor Honda Beat, No. Pol. : B-3222-ESI, Warna Silver, tahun 2021.

Bahwa kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : B-3222-ESI, Warna Silver, tahun 2021, No.Rangka. MH1JM9111MK587284, No.Mesin. JM9E1E1587043 Atas nama STNK MUSTIKA WIDYANINGRUM yang terparkir di depan kontrakan saksi RAHMAT HADI PRASETYO lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kemudian saksi RAHMAT HADI PRASETYO menunggu sampai keesokan paginya mau berangkat kerja terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : B-3222-ESI, Warna Silver, tahun 2021, No.Rangka. MH1JM9111MK587284, No.Mesin. JM9E1E1587043 kepada saksi RAHMAT HADI PRASETYO .

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 21.15 Wib terdakwa datang kembali ke kontrakkannya dan diamankan oleh warga kemudian terdakwa mengakui sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : B-3222-ESI, Warna Silver, tahun 2021, No.Rangka. MH1JM9111MK587284, No.Mesin. JM9E1E1587043 Atas nama STNK MUSTIKA WIDYANINGRUM alamat Areman RT 006/007 Tugu Depok telah di jual terdakwa di daerah Ciseeng seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian saksi RAHMAT

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan No 315/PID/2024/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI PRASETYO melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian ke Polsek sukmajaya guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi RAHMAT HADI PRASETYO . alami sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/PID/2024/PT BDG tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/PID/2024/PT BDG tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok Nomor Reg.Perkara PDM-083/Dpk/06/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKHLISIN Bin NIRUN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pengelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat, No. Pol. : B-3222-ESI, Warna Silver, tahun 2021, No. Rangka. MH1JM9111MK587284 Atas nama STNK MUSTIKA WIDYANINGRUM alamat Areman RT 006/007 Tugu Depok
  - 1 (satu) lembar tanda terima pencairan
  - 1 (satu) lembar formulir informasi peminjaman PT. MEGA GADAI INDONESIA

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan No 315/PID/2024/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna biru
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAHMAT HADI PRASETYO
4. Menetapkan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 231/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 28 Agustus 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlisin Bin Nirun (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat, No. Pol. : B-3222-ESI, Warna Silver, tahun 2021, No. Rangka. MH1JM9111MK587284 Atas nama STNK MUSTIKA WIDYANINGRUM alamat Areman RT 006/007 Tugu Depok;
  - 1 (satu) lembar tanda terima pencairan
  - 1 (satu) lembar formulir informasi peminjaman PT. MEGA GADAI INDONESIA;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna biruDikembalikan Kepada Saksi Rahmat Hadi Prasetyo (korban)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2024/PN Dpk Jo No 231/Pid.B/2024/PN Dpk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada hari: Kamis tanggal 29 Agustus 2024

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan No 315/PID/2024/PT BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 231/Pid.B/2024/PN Dpk, tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 26/Akta.Pid/2024/PN Dpk Jo No 231/Pid.B/2024/PN Dpk,, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca memori banding tertanggal 11 September 2024 yang diajukan Penuntut umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Kamis 12 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Depok Nomor 26/Akta.Pid/2024/PN Dpk Jo No 231/Pid.B/2024/PN Dpk, kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 dan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 231/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 28 Agustus 2024 yang diajukan pada pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, maka secara yuridis permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok yang membuktikan Pasal 378 KUHP dan berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut Umum , menurut kami Putusan tersebut sangat keliru dalam pembuktian pasalnya dimana seharusnya pasal yang dapat di buktikan adalah pasal 372 KUHP ,

*halaman 7 dari 10 halaman, Putusan No 315/PID/2024/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana perbuatan terdakwa MUKHLISIN Bin NIRUN (Alm) Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. H. Sikih I No. 10 A Rt. 08/03 Kel. Tirtajaya Kec. Cilodong Kota Depok awalnya terdakwa datang kerumah saksi RAHMAT HADI PRASETYO meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk membeli galon air kemudian terdakwa langsung menghubungi via Telepon kepada sdr TIO (Dpo) dan mengatakan bahwa motornya sudah ada di terdakwa dan Sdr.Tio langsung Sharelock Lokasi dan terdakwa meneui sdr .Tio dimana hal ini bisa kita simpulkan bahwa terdakwa niatnya sudah ada janji untuk menyerahkan motor tersebut , Dimana bisa kita lihat terdakwa dengan sengaja memiliki motor yang bukan miliknya untuk dijual /di gadai yang m ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan di samakan dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum dan tidak memberikan putusan yang lebih berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RAHMAT HADI PRASETYO. mengalami kerugian materiil dalam jumlah yang banyak yakni sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimana hal tersebut cenderung dikemudian hari terdakwa akan mengulangi perbuatannya.

Oleh karena itu kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 24 Juli 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 231/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 28 Agustus 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding,

*halaman 8 dari 10 halaman, Putusan No 315/PID/2024/PT BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru karena telah dipertimbangkan secara lengkap pada Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 231/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 28 Agustus 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 231/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan No 315/PID/2024/PT BDG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami SRI ANDINI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SYAFARUDDIN, S.H.dan SUSANTO, S.H.sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta ENANG SUPARMAN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

SYAFARUDDIN, S.H.

SRI ANDINI, S.H.,M.H.

TTD

SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ENANG SUPARMAN, S.H.,M.H.

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan No 315/PID/2024/PT BDG.